

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembuktian hubungan orang tua biologis terhadap anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan status hukum anak luar kawin, yang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes DNA merupakan alat bukti utama dalam membuktikan hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 menetapkan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Namun, dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Kesimpulan penelitian ini adalah hukum positif telah memberikan perlindungan bagi anak luar kawin, tetapi masih terdapat perbedaan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar hak-hak anak dapat terlindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial. Saran penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur pembuktian orang tua biologis serta edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pembuktian Biologis, Tes DNA, Hak Anak, Hukum Islam.